

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia pada saat ini tidak terlepas dari kegiatan atau aktivitas yang memerlukan transportasi. Transportasi berperan penting dalam berbagai aspek kebutuhan masyarakat, seperti kebutuhan pembangunan perkembangan perekonomian, pendidikan dan lain sebagainya. Transportasi berkaitan dengan jasa, distribusi barang dan tenaga kerja hingga menjadikan transportasi sebagai inti dari pergerakan ekonomi di seluruh negara. Transportasi merupakan salah satu fasilitas bagi suatu daerah untuk maju dan berkembang, serta transportasi dapat meningkatkan aksesibilitas atau hubungan suatu daerah karena aksesibilitas sering di kaitkan dengan daerah.<sup>1</sup>

Kegiatan dari transportasi adalah memindahkan penumpang atau barang dari lokasi asal ke lokasi yang dituju, maka dengan demikian pengangkut menghasilkan sebuah jasa angkutan atau dengan kata lain memproduksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan dari lokasi asal ke lokasi tujuan. Kegiatan transportasi tidak terlepas dari biaya pengangkutan yang dalam pengangkutan barang dan manusia atau penumpang sering disebut sebagai ongkos.<sup>2</sup>

Seiring perkembangan zaman yang pesat pada saat ini tentu mengenai perkembangan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang ada di

---

<sup>1</sup> Fadel Miro, 2012, *Pengantar Sistem Transportasi*, PT. Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm 4.

<sup>2</sup> Ardiansya, 2015, *Manajemen Transportasi Dalam Kajian Dan Teori*, Senayan, Jakarta Pusat, hlm. 1-2.

Indonesia. Dampak dari perkembangan ini luas. Mulai dari perkembangan pada bidang Sosial, Politik, Ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian, yang tidak kalah menariknya dari dampak perkembangan Informasi dan Transaksi Elektronik ini yaitu di bidang Transportasi yang erat kaitannya dengan pengangkutan orang dan barang.

Pemanfaatan teknologi informasi sebagai bisnis diperbolehkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Teknologi bermanfaat dan berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Banyak kegiatan usaha yang berjalan dan berkembang dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, contohnya usaha di bidang angkutan yang berbasis aplikasi.

Pengangkutan yang lebih efisien dan efektif pada saat ini menjadi suatu kebutuhan yang ada pada masyarakat kebanyakan dengan perlunya suatu sistem informasi yang berkaitan dengan pengangkutan orang dan/atau barang, dalam batas antar wilayah. Asas efisien dan efektif adalah pelayanan dan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap Pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Putu Yuni Riswanti, 2013, “*Batas Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Linta dan Angkutan Jalan*”, Jurnal Magister Hukum Udayana, <http://doi.org/org/10.24843/JMHU.2013.v02.i01.p09> di akses pada 10 Oktober 2021 pukul 20:26.

Adanya inovasi dalam kendaraan bermotor sehingga memunculkan kendaraan bermotor berbasis aplikasi yang mendatangkan lapangan kerja baru bagi sejumlah orang. Pengguna kendaraan bermotor berbasis aplikasi ini diatur dalam norma formal yang dirangkum dalam **Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek dan Perda pada wilayah tertentu.**

Di Indonesia banyak perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa angkutan baik orang maupun barang yang berbasis teknologi, seperti Go-jek, Grab, Maxim, dan lain sebagainya. Perusahaan berbasis teknologi ini menawarkan ide dan gagasan dengan salah satu andalannya yaitu Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi Pada salah satu fitur yang ada di perusahaan Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi menawarkan jasa angkutan orang dan barang yang mulai dikenal masyarakat dari Tahun 2015. Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi adalah jasa transportasi yang menggunakan roda dua yaitu sepeda motor dengan sarana teknologi berbasis aplikasi. Dengan mengunduh aplikasi Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi pada *Smartphone*, konsumen/pelanggan dapat melakukan transaksi apa saja dan dimana saja dengan waktu yang relatif singkat.

Pada saat ini beberapa perselisihan terjadi antara *driver* kendaraan bermotor berbasis aplikasi dengan *driver* kendaraan bermotor non aplikasi disebabkan oleh persaingan penerima jasa kendaraan bermotor berbasis aplikasi dan kendaraan bermotor non aplikasi yang tak lain adalah konsumen,

dalam hal ini konsumen merupakan pengguna *platform* aplikasinya yang berbasis *digital*. Berdasarkan salah satu hal yang ada di tengah masyarakat terjadi penurunan yang signifikan dalam pendapatan ekonomi masyarakat yang berprofesi sebagai kendaraan bermotor non aplikasi atau disebut ojek pangkalan, Dengan ramainya pengguna *platform* aplikasi kendaraan bermotor yang berbasis aplikasi. Beralihnya pengguna jasa kendaraan bermotor non aplikasi ke jasa kendaraan bermotor yang berbasis aplikasi tentu membuat beberapa *driver* kendaraan bermotor non aplikasi mengeluh. Beberapa pekerja tersebut menyuarakan keluhan mereka dengan mengadakan demo dimana-mana. Tidak sedikit dari mereka yang melarang *driver* kendaraan bermotor yang berbasis aplikasi untuk beroperasi di daerah tempat pangkalan mereka berada. Bahkan ada juga oknum-oknum yang menggunakan kekerasan fisik untuk menakut-nakuti *driver* kendaraan bermotor yang berbasis aplikasi agar tidak beroperasi dan mengurangi calon penumpang *driver* kendaraan bermotor non aplikasi.

Seiring perkembangan zaman yang telah maju dengan kebutuhan masyarakat yang mudah terpenuhi dengan penggunaan aplikasi atau berbasis digital termasuk seperti kebutuhan pekerjaan atau profesi, pemesanan makanan, pembelian barang dan penggunaan angkutan jalan berbasis aplikasi, dengan hanya mengunduh aplikasi atau platformnya pengguna dengan mudah dapat mengakses jasa tersebut.

Salah satu penyebab banyaknya masyarakat beralih dari jasa kendaraan bermotor non aplikasi ke jasa kendaraan bermotor yang berbasis

aplikasi karena tarifnya yang murah dan banyaknya promo yang sering di adakan oleh aplikasi kendaraan bermotor yang berbasis aplikasi itu sendiri. Untuk tarif aplikasi itu sendiri sudah di atur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.348 Tahun 2019 (Kepmenhub 348/2019) tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang dilakukan dengan Aplikasi.

Kepmenhub 348/2019 merinci biaya jasa batas bawah, batas atas, dan biaya jasa minimal. Pembatasan tersebut dilakukan melalui sistem zonasi, pada zona II biaya sebesar Rp. 2.250/km dan biaya jasa batas atas sebesar Rp. 2.650/km. Sedangkan biaya jasa minimal ada pada rentang Rp. 8.000 sampai dengan Rp. 10.000.<sup>4</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) berbicara mengenai angkutan jalan yang mengangkut orang dan/atau barang dengan mendapat bayaran, dengan demikian diperlukan suatu kriteria yang dapat memberikan keselamatan dan keamanan bagi pelaku maupun pengguna angkutan tersebut.

Dengan adanya peningkatan kecanggihan teknologi, banyak sekali ketimpangan yang terjadi antara *driver* kendaraan bermotor yang berbasis aplikasi dan *driver* kendaraan bermotor non aplikasi. Mulai dari pendapatan, orderan penumpang, tarif, dan lain sebagainya. Saat ini perhitungan dari Forum Komunitas *driver* ojek *online* Padang (FKDOP) *driver* kendaraan bermotor yang berbasis aplikasi di Kota Padang sudah mencapai sekitar 3800

---

<sup>4</sup> Bagus Aditya, 2019, *Payung Hukum Semu Ojek Online*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ccfc402b1c4c/payung-hukum-semu-ojek-online/> di akses pada tanggal 13 Oktober 2021 pukul 21:44.

*driver*. Maka dari itu akibat keberadaan *driver* kendaraan bermotor yang berbasis aplikasi menyebabkan turunnya eksistensi dari *driver* kendaraan bermotor non aplikasi.

Hal inilah yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian dengan judul **“Dampak Eksistensi Kendaraan Bermotor yang Berbasis Aplikasi terhadap Kendaraan Bermotor Non Aplikasi dalam Perspektif Hukum Transportasi di Kota Padang”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Dampak Eksistensi Kendaraan Bermotor yang Berbasis Aplikasi terhadap Kendaraan Bermotor Non Aplikasi dalam Perspektif Hukum Transportasi di Kota Padang ?
2. Bagaimanakah Upaya Pemerintah untuk Menertibkan Tarif Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui Dampak Eksistensi Kendaraan Bermotor yang Berbasis Aplikasi terhadap Kendaraan Bermotor Non Aplikasi dalam Perspektif Hukum Transportasi di Kota Padang.
2. Untuk mengetahui Upaya Pemerintah untuk Menertibkan Tarif Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi.

## D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan, maka penulis harapkan, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan maka penulis melakukan penelitian dengan cara :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis (*socio legal research*) dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.<sup>5</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>6</sup>

### 2. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, melakukan penelitian ke lapangan, dalam mengumpulkan dan mendapatkan data tentang masalah yang berhubungan dengan penelitian ini juga dapat di peroleh dengan melalui wawancara dengan

---

<sup>5</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 5.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 16.

beberapa *driver* kendaraan bermotor non aplikasi, beberapa pengguna jasa, dan Bapak Fally Pasolika staf operasional Kantor Grab Padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder, yaitu data yang mempelajari bahan-bahan pustaka yaitu dokumen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan yang berhubungan dengan permasalahan Dampak dan permasalahan layanan transaksi ojek berbasis aplikasi. Data Sekunder tersebut meliputi :

a. Bahan hukum primer yang terdiri dari :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

**c) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.**

d) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk Kepentingan Masyarakat

e) Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KP 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat yang Dilakukan dengan Aplikasi.



- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari :
  - a) Buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian
  - b) Dokumen
  - c) Jurnal dan artikel

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam melaksanakan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri atas :

#### a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan Tanya jawab secara lisan. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur, yakni apabila hanya memuat garis besar wawancara.<sup>7</sup> Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai Dampak Eksistensi Kendaraan Bermotor yang Berbasis Aplikasi terhadap Kendaraan Bermotor Non Aplikasi dalam Perspektif Hukum Transportasi di Kota Padang.

#### b. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan teknik pengumpulan data yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, atau literatur dan artikel ataupun dokumen-dokumen yang mendukung permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

---

<sup>7</sup> Elisabeth Nurhaini B., 2018, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm 143.

#### 4. Analisis Data

Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan secara norma-norma yang hidup dan berkembang dalam bermasyarakat.<sup>8</sup> Kesimpulan dalam bentuk kalimat yang menggambarkan hasil penelitian.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Surabaya, hlm 105.